



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA

NOMOR : 11/HK.03.1-Kpt/6111/KPU-Kab/VI/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN RESMI PLATFORM MEDIA SOSIAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalisasi pemanfaatan media sosial untuk membangun kredibilitas kelembagaan dalam penyebaran informasi publik serta Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di masyarakat/pemangku kepentingan, diperlukan suatu *platform* media sosial sebagai salah satu penunjang kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tentang Penetapan akun resmi *platform* media social Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor

- Nomor 4843) yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor : 13/PK.01-BA/6111/KPU-Kab/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 tentang Penetapan Akun Resmi *Platform* Media Sosial Komisi Pemilihan Umum kabupaten Kayong Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TENTANG PENETAPAN AKUN RESMI

PLATFORM MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA

- KESATU : Menetapkan Akun Resmi pada *Platform* media sosial
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.
- KEDUA : Akun resmi media sosial sebagaimana tersebut pada
Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 14 Juni 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA,
Ttd
RUDI HANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
Plt. Sekretaris,



RADEVUS SITOANG

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR : 11/HK.03.1-Kpt/6111/KPU-
Kab/VI/2021 TENTANG PENETAPAN
AKUN RESMI *PLATFORM* MEDIA SOSIAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA

**DAFTAR AKUN RESMI *PLATFORM* MEDIA SOSIAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA**

NO	NAMA AKUN	TAUTAN MEDIA SOSIAL PENGELOLAAN PPID	TAUTAN MEDIA SOSIAL PENGELOLAAN JDIH
1.	FACEBOOK	https://id-id.facebook.com/ppid.kpu.kku/	https://bit.ly/FB_JDIHKPUKKU
2.	INSTAGRAM	https://www.instagram.com/kpukayongutarakab/	https://bit.ly/IG_JDIHKPUKKU
3.	TWITTER	https://twitter.com/kpu_kku	http://bit.ly/TW_JDIHKPUKKU
4.	YOUTUBE	https://www.youtube.com/channel/UCyBCcxJkT2DIOTeo1LrBbwg/featured	https://bit.ly/YT_JDIHKPUKKU

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 14 Juni 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA,
Ttd
RUDI HANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
Plt. Sekretaris,


RADEYUS SITOANG